



**PUTUSAN**  
**NOMOR XX / PID / 2021 / PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX  
Tempat lahir : Tahuna  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/9 September 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXX

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 56/PID/2021/PT MND tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 56/PID/2021/PT MND tanggal 9 Juni 2021 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 15/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 11 Mei 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID/2021/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe, atau pada tempat-tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang telah kawin melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita, saksi XXXXX mencari istrinya yaitu saksi XXXXX yang belum juga pulang ke rumah dari bekerja. Lalu kemudian Saksi XXXXXX pergi mencari istrinya yaitu saksi XXXXXX ke tempat kerja istrinya di Sekolah Dasar Negeri 5 Manente. Setiba saksi XXXXX di tempat istrinya bekerja, saksi XXXXXX melihat Ranmor R2 milik saksi XXXXXX terparkir di halaman sekolah Dasar Negeri 5 Manente. Dan saksi XXXXXX langsung menelepon saksi XXXXXX namun tidak dijawab oleh XXXXXX. Kemudian datang kendaraan roda empat dan berhenti di jalan depan Sekolah Dasar Negeri 5 Manente. Dan saksi XXXXXX kembali menelepon saksi XXXXXX dan tetap saja tidak dijawab oleh saksi XXXXXX Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit lamanya kendaraan roda empat berhenti, saksi XXXXXX segera mendekati kendaraan roda empat tersebut dari arah depan dan saksi XXXXXX melihat dari arah kaca depan kendaraan roda empat tersebut, Terdakwa dan saksi XXXXXX sedang duduk di kursi depan kendaraan tersebut. Melihat saksi XXXXXX berada di depan mobil, maka Terdakwa dan saksi XXXXXX segera turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam halaman Sekolah Dasar Negeri 5 Manente. Saksi XXXXXX segera menyusul terdakwa dan saksi XXXXXX berjalan kaki masuk ke dalam halaman sekolah dasar negeri 5 Manente. Ditempat itu, saksi XXXXXX langsung mendekati Terdakwa dan bertanya kepada saksi XXXXXX kalau saksi XXXXXX mempunyai hubungan cinta dengan terdakwa dan saksi XXXXXX menjawab bahwa saksi XXXXXX tidak ada hubungan cinta dengan terdakwa hanyalah merupakan teman yang membantunya untuk mengantarkan saksi XXXXX sampai di Sekolah untuk mengambil Ranmor R2 milik saksi XXXXX. Selanjutnya terjadi adu mulut atau perdebatan antara saksi XXXXXX dan istrinya yaitu saksi XXXXXX mengenai hubungannya dengan terdakwa. Sementara saksi XXXXXX beradu mulut dengan saksi XXXXXX, terdakwa berkata kepada saksi XXXXXX dengan perkataan “ oke, saya (terdakwa) mengakui bahwa saya (terdakwa) memang mempunyai hubungan cinta dengan saksi XXXXXX

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID/2021/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hubungan cinta ini sudah diketahui oleh keluarga saya (terdakwa) serta saya (terdakwa) akan menceraikan istri terdakwa untuk menikah dengan saksi XXXXXX mendengar jawaban dari terdakwa, saksi XXXXXX menjawab “ silahkan kamu ceraikan istri kamu (terdakwa), namun saya (saksi XXXXXX) tidak akan pernah menceraikan istri saya (saksi XXXXX), dan kamu (terdakwa) tidak akan pernah bisa menikah dengan istri saya (saksi XXXXXX) ” setelah itu saksi XXXXXXXX langsung mengajak saksi XXXXXXXX untuk pulang ke rumah ;

- Bahwa pada waktu saksi XXXXXXXX dan istrinya yaitu saksi XXXXXXXX dalam perjalanan pulang, ditengah jalan tepatnya didepan balai kerajaan saksi jehova dalam wilayah Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna, saksi XXXXXXXX menghentikan kendaraannya, lalu saksi XXXXXXXX berkata kepada saksi XXXXXXXX yang berada di boncengan belakang yang dikendarai saksi XXXXXXXX dengan perkataan “saya (saksi XXXXXXXX) menganggap permasalahan yang terjadi merupakan suatu kekhilafan dan anggaplah kejadian itu tidak pernah terjadi” dan saksi XXXXXXXX menjawab “ saya juga meminta maaf kepada kamu akan kejadian tadi dan saya (saksi XXXXXXXX) berjanji tidak akan mengulangnya lagi” mendengar jawaban dari saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX pun merasa lega dan merasa senang sebab hubungan rumah tangga saksi XXXXXXXX masih bisa saksi XXXXXXXX pertahankan ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2018 sekitar pukul 21.30 wita, tanpa sepengetahuan saksi XXXXXXXX, saksi XXXXXXXX mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah berada didalam rumah tersebut, terdakwa dan saksi XXXXXXXX masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Pada saat sudah berada dalam kamar, terdakwa mencium bibir saksi XXXXXXXX dan keduanya membuka pakaiannya masing-masing sampai telanjang dan setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi XXXXXXXX yang sudah terlentang di atas tempat tidur. Lalu kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi XXXXXXXX dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit lamanya sampai cairan dari kelaminnya keluar dan di buang di dalam alat kelamin saksi XXXXXXXX ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi XXXXXXXX sudah sering melakukan hubungan suami istri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi XXXXXX bukan suami istri yang sah, karena istri sah terdakwa adalah XXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 05/2006 tanggal 7 Desember 2006 yang ditandatangani oleh F.J PARERA, SH,MSc selaku Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna;

*Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana.*

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, dan atas replik Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 April 2021 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan dalam *Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXX dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, dan menetapkan agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Barang Bukti ;  
Kutipan akta perkawinan Nomor: 7171CPK201201662 tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerangkan di Manado pada tanggal 02 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara XXXXXX dengan XXXXXX  
(Digunakan untuk perkara lain atas nama XXXXXX) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkara Nomor 15/Pid.B/2021/PN Thn tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Mei 2021 dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Kutipan akta perkawinan Nomor: 7171CPK201201662 tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerangkan di Manado pada tanggal 02 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara XXXXXX dengan XXXXXX dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa XXXXXXXX ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, masing-masing pada tanggal 17 Mei 2021 dan tanggal 18 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021, begitupun dengan permintaan banding dari Terdakwa juga telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. PUTUSAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TERLALU RINGAN  
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah kawin melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, namun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang telah memberikan putusan pidana penjara 1 (satu) bulan.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID/2021/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berpendapat pidana yang dijatuhkan tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku khususnya, dan kepada masyarakat pada umumnya. Selain itu pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan kepada Saksi Korban. Dimana perzinahan tersebut mengakibatkan perceraian antara Saksi Deysi Natalia Nangkoda dan Saksi Korban. Dan terjadi perceraian antara Terdakwa dengan Mantan istri Terdakwa yakni Christina Lope.

Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) yang memang bukan semata-mata penjeraan (Teori Absolut), tetapi juga untuk apa pemidanaan tersebut (Teori relative /teori tujuan) sehingga bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa XXXXXX sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikhawatirkan akan membuat tujuan tersebut diatas sulit dicapai.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 19 mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ayah yang memiliki 1 (satu) orang anak yang masih memerlukan perhatian.

Dan dalam pertimbangannya menurut majelis hakim tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum dinilai terlalu berat sehingga kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hal tersebut dengan dasar bahwa majelis hakim juga seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan perceraian;
- Terdakwa merupakan Aparat Penegak Hukum (APH)

Bahwa Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa berdampak pada perceraian yang dialami antara Terdakwa dan Mantan istrinya yakni XXXXXX serta perceraian antara Saksi XXXXXX dan Saksi Korban XXXXXX;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya dan sepantasnya memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado menerima permohonan banding dan:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXX dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, dan menetapkan agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Barang Bukti;  
Kutipan akta perkawinan Nomor: 7171CPK201201662 tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menerangkan di Manado pada tanggal 02 Agustus 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara XXXXXX dengan XXXXXXXX  
(Digunakan untuk perkara lain atas nama XXXXXX);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding dari panitera Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 18 Mei 2021 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai di atas, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara persidangan; salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 15/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 11 Mei 2021; memori banding Penuntut Umum beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pelapor atau Saksi korban XXXXXX dan Saksi XXXXXX adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2012;
- bahwa Saksi korban pernah mendapati isterinya (Saksi XXXXXX) berada dalam satu mobil dengan Terdakwa di depan Sekolah SDN 5 Manente pada bulan Juni 2017 ketika Saksi korban mencari isterinya yang belum pulang dari sekolah, kemudian Saksi korban dan isterinya pulang ke rumah Saksi korban;
- bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 isteri Saksi korban mengatakan akan pergi ke Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melihat orang tuanya;
- bahwa pada tahun 2018 isteri Saksi korban pernah pulang dari Tahuna dan ke rumah suaminya (Saksi Korban) untuk mengambil barang-barangnya, kemudian pergi ke rumah temannya dan tinggal di sana;
- bahwa pada tanggal 25 Desember 2018 Saksi korban mendapatkan telepon dari XXXXXX, adik ipar Saksi korban yang mengatakan bahwa isteri Saksi Korban, XXXXXX dan Terdakwa telah tinggal bersama layaknya suami isteri dan telah melahirkan seorang anak pada bulan Oktober 2018 di Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID/2021/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkawinan Saksi korban dengan XXXXXXX memiliki seorang anak perempuan dan sekarang tinggal bersama Saksi korban;
- bahwa Terdakwa dan XXXXXX adalah suami isteri yang menikah di Tahuna secara agama Kristen pada tanggal 7 Desember 2006, telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Tahuna;
- bahwa terdapat Kutipan Akta Perceraian yang mencatat bahwa berdasarkan Akta Perceraian Nomor 7103-CR-29122020-0001 di Kepulauan Sangihe pada tanggal 29 Desember 2020 telah tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa dan XXXXXX telah bercerai;
- bahwa terdapat Kutipan Akta Perceraian yang mencatat bahwa berdasarkan Akta Perceraian Nomor 7103-CR-06012021-0001 di Kepulauan Sangihe pada tanggal 6 Januari 2021 telah tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 2 Desember 2020, Saksi korban XXXXXX dan XXXXXXXX telah bercerai;
- bahwa Dr. I Gede Watumbara, SpOG pernah melakukan operasi Caesar terhadap XXXXXX pada tanggal 2 Oktober 2018 untuk menyelamatkan XXXXXX dan kandungannya di RS Umum Monompia GMIBM Kotamubagu;
- bahwa baik Terdakwa maupun XXXXXX mengakui melakukan hubungan layaknya suami isteri ketika tinggal bersama-sama pada Desember 2017, dan dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur pasal dakwaan tunggal tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan dan juga telah memenuhi asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan yang diajukan Terdakwa tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana zina tersebut sebagai suatu perbuatan yang telah menodai lembaga perkawinan yang seharusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai sebagai sesuatu yang sakral, dan Terdakwa juga dianggap tidak menghargai norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dengan tinggal hidup bersama dengan Saksi XXXXXX tanpa ikatan perkawinan, sedangkan Terdakwa dengan isterinya XXXXXX, dan Saksi XXXXXX dengan suaminya, yaitu Saksi korban XXXXXX masing-masing masih terikat perkawinan, sehingga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa cukup beralasan hukum dan akan lebih adil apabila menambah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, juga mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan :
  - Terdakwa tidak menunjukkan teladan sebagai seorang aparat hukum (polisi);
  - Terdakwa telah menodai lembaga perkawinan;
  - Terdakwa telah melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, maka alasan keberatan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 15/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 11 Mei 2021 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 15/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 11 Mei 2021 sekedar mengenai

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK20120662 tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Sangihe menerangkan di Manado pada tanggal 2 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara XXXXXX dengan XXXXXX dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa XXXXXX ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari SENIN, tanggal 12 JULI 2021 oleh XXXXXX sebagai Hakim Ketua Majelis, XXXXXX dan XXXXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan XXXXXX sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

XXXXXX

ttd

XXXXXXX

HAKIM KETUA,

ttd

XXXXXX

PANITERA PENGGANTI,

ttd

XXXXXX

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 56/PID/2021/PT MND

